

UANG DALAM DUA DUNIA: PRAKTIK DAN PEMAKNAAN DALAM EKONOMI KONVENSIONAL DAN ISLAM

Intan Aulia Denada

Program Studi Ekonomi Syariah UIN Jurai Siwo Lampung
intanaulia2108@gmail.com

Nuraini

Program Studi Ekonomi Syariah UIN Jurai Siwo Lampung
nurainii52@gmail.com

Zakky Al Hussainy

Program Studi Ekonomi Syariah UIN Jurai Siwo Lampung
alhusainizakky@gmail.com

Suci Hayati

Program Studi Ekonomi Syariah UIN Jurai Siwo Lampung
sucih867@gmail.com

Abstract

Money is a fundamental element in the economic system that influences individual behavior, economic policy and social order. This article aims to compare the practice and meaning of money in conventional economics and Islamic economics. In conventional economics, money not only functions as a medium of exchange but also as a commodity that can be traded and speculated on, thus opening up space for usury practices and inequality in distribution. Meanwhile, Islamic economics views money as a medium of exchange that must be used productively and must not generate profits from the money itself. A descriptive qualitative approach is used through literature studies to examine the philosophical foundations and practical implications of the two systems. The results of the study show that Islamic economics emphasizes justice, balance and blessings in the use of money, in contrast to the materialistic approach in the conventional system

Keywords: money, conventional economics, Islamic economics, usury and justice.

Abstrak

Uang merupakan elemen fundamental dalam sistem perekonomian yang mempengaruhi perilaku individu kebijakan ekonomi serta tatanan sosial. Artikel ini bertujuan untuk membandingkan praktik dan pemaknaan uang dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Dalam ekonomi konvensional uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar tetapi juga sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan dan dispekulasikan sehingga membuka ruang bagi praktek riba dan ketimpangan distribusi. Sementara itu ekonomi Islam memandang uang sebagai alat tukar yang harus digunakan secara produktif dan tidak boleh menghasilkan keuntungan dari uang itu sendiri. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan melalui studi literatur untuk menelaah landasan filosofis dan implikasi praktis dari kedua sistem tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa

ekonomi Islam menekankan keadilan keseimbangan dan keberkahan dalam penggunaan uang berbeda dengan pendekatan materialistik dalam sistem konvensional.

Kata Kunci: uang, ekonomi konvensional, ekonomi Islam, riba dan keadilan.

PENDAHULUAN

Uang telah menjadi instrumen utama dalam kegiatan ekonomi. Sejak masa peradaban awal, dalam praktek ekonomi modern terutama pada sistem ekonomi konvensional, uang dipandang sebagai alat tukar, penyimpanan nilai, satuan hitung dan standar pembayaran yang ditetapkan secara legal oleh negara. Namun disisi lain, yaitu dalam ekonomi Islam, uang bukan hanya sekedar alat ekonomi, tetapi juga memiliki makna moral dan etis yang berkaitan erat dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam sistem ekonomi konvensional uang cenderung diperlakukan sebagai komoditas, hal ini memungkinkan adanya praktik-praktik seperti bunga (*interest*) dalam pinjaman uang yang menjadi dasar utama kegiatan lembaga keuangan konvensional. Uang dapat diperdagangkan dan dikenakan bunga (*interest*) melalui instrumen-instrumen keuangan, seperti deposito, obligasi dan pinjaman berbunga. Menurut data dari Bank Dunia (*World Bank*), lebih dari 75% transaksi ekonomi global selalu melibatkan mekanisme bunga yaitu *interest Based-Finance*.¹ Namun dalam ekonomi Islam, bunga atau Riba dilarang keras, karena dianggap menindas dan menyebabkan ketimpangan. Larangan riba dalam Alquran yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.²

Realita hari ini menunjukkan bahwa meskipun ekonomi Islam semakin berkembang, praktik-praktik konvensional masih mendominasi sistem keuangan di dunia. Khususnya di Indonesia sendiri. Menurut data OJK tahun 2024 pangsa pasar keuangan syariah, terdapat sekitar 10% jauh di bawah dominasi perbankan konvensional, padahal Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.³ Hal ini

¹ Wali Amanat, “Pt Mandiri Sekuritas (Terafiliasi),” T.T.

² Al-Quran Surat Al-Baqarah 275 Beserta Artinya.

³ “Susahnya Perbankan Syariah Tingkatkan Pangsa Pasar Meski Potensi Besar,” Diakses 30 Mei 2025, <https://keuangan.kontan.co.id/news/susahnya-perbankan-syariah-tingkatkan-pangsa-pasar-meski-potensi-besar>.

menunjukkan adanya ketimpangan antara prinsip yang diyakini umat dan praktik ekonomi yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari atau realitanya. Pemahaman masyarakat tentang uang dalam perspektif Islam masih sangat minim banyak yang masih memandang uang dari sudut pandang kapitalistik tanpa mempertimbangkan nilai-nilai spiritual dan etis.

Perbedaan mendasar ini penting untuk ditelaah lebih dalam agar masyarakat tidak hanya memahami fungsi praktis uang, tetapi juga makna filosofis dan etisnya sesuai dengan sistem nilai yang diyakini sistem ekonomi Islam mendorong penggunaan uang untuk kegiatan produktif dan investasi berbasis aset riil melalui akad-akad seperti mudharabah musyarakah dan murabahah.⁴ Namun demikian, tantangan besar masih dihadapi dalam penerapan ekonomi Islam secara komprehensif termasuk pemahaman masyarakat terhadap konsep uang dalam perspektif Syariah. Banyak kalangan muslim masih belum memahami bahwa dalam Islam uang tidak boleh menjadi komoditas yang diperdagangkan untuk keuntungan semata, melainkan harus menjadi alat untuk mencapai keadilan ekonomi dan kesejahteraan bersama.⁵ Oleh karena itu, kajian tentang praktik dan pemaknaan uang dalam dua dunia dalam ekonomi konvensional dan Islam sangat penting untuk diteliti, dan karena itu penulis mencoba mengkaji mengenai praktik dan pemaknaan uang menurut ekonomi konvensional dan Islam dengan tujuan agar mengetahui penerapan penerapan tersebut di masyarakat terutama di kalangan muslim.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian kali ini yaitu dengan menggunakan library research atau penelitian pustaka. Menggunakan pendekatan kualitatif, kami mengolah data yang kami dapatkan melalui library research tersebut sehingga, kami mendapatkan data sesuai dengan apa yang dikaji oleh penulis dalam artikel ini, yang kemudian menjadi acuan utama dalam penelitian yang kami jabarkan dengan semaksimal mungkin. Dan didukung dengan data-data dari berbagai buku, jurnal maupun website.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Uang

Perkembangan uang sebagai alat tukar tidak terpisah dari praktik barter. Namun sebelum barter muncul, manusia bergantung pada diri mereka sendiri dan alam untuk memenuhi kebutuhan. Pada Fase ini manusia belum tergolong makhluk sosial sehingga tidak memerlukan keberadaan orang lain untuk mencukupi kebutuhannya. Semua kebutuhan dipenuhi secara mandiri karena saat itu manusia berfungsi sebagai produsen dan konsumen dalam suatu entitas. Seiring berjalannya waktu manusia pun menyadari bahwa mereka adalah makhluk sosial yang saling bergantung. Pada masa itu manusia

⁴ Baskoro Wijayanto, "Islamic World View : Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional," *Budai: Multidisciplinary Journal Of Islamic Studies* 2, No. 2 (30 November 2024): 112, <https://doi.org/10.30659/Budai.2.2.112-125>.

⁵ Rahmat Ilyas, "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam" 4, No. 1 (2016).

mulai memahami bahwa produk yang mereka hasilkan tidak mencukupi seluruh kebutuhan yang ada. Akibatnya mereka mulai berinteraksi dan saling bertukar baik antara barang maupun antara barang dan jasa. Proses pertukaran barang dan jasa antara individu dikenal dengan istilah barter. Sebagai contoh seseorang dapat menukar sekantong telur dengan sekantong beras. Pertukaran barang ini menandai awal munculnya uang sebagai alat tukar untuk memperoleh sesuatu yang diperlukan saat ini. Namun sistem barter menghadapi masalah seiring waktu ketika dua pihak yang bertransaksi tidak sepakat tentang nilai tukarnya masalah ini akhirnya memicu manusia untuk mengembangkan inovasi yang menghasilkan uang komoditas atau barang. Munculnya uang komoditas perkembangan sejarah uang terus berlanjut, mengingat sistem barter mengalami banyak hambatan dalam aplikasinya. Akhirnya manusia mulai menggunakan barang-barang dasar yang hampir dimiliki semua orang sebagai alat pembayaran. Barang-barang dasar ini termasuk garam, teh, tembakau dan biji-bijian. Seiring berjalannya waktu, uang komoditas tidak hanya berupa benda kecil, tetapi mulai bertransformasi menjadi hewan ternak. Dengan munculnya pertanian, uang komoditas kembali berevolusi menjadi produk pertanian seperti gandum sayuran dan tanaman lain.

Pada tahun 1200 SM, uang primitif mulai dipakai. Uang primitif ini berasal dari cangkang kerang atau Moluska lainnya. Manusia menggunakan sebagai alat pembayaran yang dikenal dengan sebutan cowrie, yang berasal dari kepulauan Maladewa di Samudera Hindia. Cowrie menjadi barang berharga sejak zaman awal peradaban Cina dan India yang kemudian menyebar sepanjang jalur perdagangan ke Afrika. Orang Eropa menyebutnya uang sebagai mata uang di pasar. Tipe uang barang bervariasi di setiap belahan dunia disesuaikan dengan perkembangan peradaban masing-masing.

Secara umum, uang merupakan barang yang disepakati masyarakat sebagai sarana tukar dalam kegiatan ekonomi kehadiran uang sangat mempermudah proses jual beli barang dan jasa sehingga menjadi lebih efisien dan efektif. Nilai uang pun mengalami perubahan dari sekadar alat tukar menjadi ukuran untuk mendorong kegiatan transaksi. Dari perspektif sejarah, uang pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Lydia yang menetapkan di wilayah Turki pada abad ke 6 SM. Uang tersebut terbuat dari kombinasi emas dan perak dengan bentuk yang menyerupai kacang Polong. Perbandingan Antara kandungan emas dan perak dalam uang itu adalah 75:25, Yang menjadi patokan. Mereka mereka menyebut uang tersebut dengan nama Elektrum. Uang logam diciptakan untuk pertama kali antara tahun 560-546 SM oleh croesus di Yunani. Dalam catatan sejarah uang, bangsa Yunani dikenal sebagai pelopor pencipta uang logam. Mereka mencetak sebagai jenis kain dengan nilai yang ditetapkan berdasarkan material yang digunakan. Namun demikian, seiring berjalannya waktu dan terbatasnya bahan baku untuk membuat uang logam (emas dan perak), timbullah gagasan untuk menciptakan uang kertas oleh masyarakat Tiongkok pada abad pertama Masehi. Jika kita melihat sejarah, pengerjaan uang kertas sebenarnya telah dimulai sebelum era dinasti Tang, tetapi gagal karena tantangan dalam menemukan bahan kertas yang cukup tahan lama. Barulah di masa

pemerintahan dinasti Tang, seorang bernama Ts'ai Lun belum berhasil mengembangkan kertas dari kayu murbei.

Melalui keberhasilan penciptaan uang kertas pada masa dinasti Tang, peradaban terus maju dan negara-negara mulai terbentuk. Adanya negara menjadikan aktivitas ekonomi di dalamnya membutuhkan mata uang sah untuk transaksi.

Setelah sebuah negara menentukan mata uang resmi, umumnya mereka akan mengumumkannya kepada seluruh dunia. Sejarah uang telah mengalami perkembangan yang sangat cepat hingga saat ini. Setiap negara sekarang memiliki mata uang sahnya masing-masing. Pada tahun 1946, Di Perkenalkanlah kartu kredit dan debit sebagai metode transaksi nontunai yang masih digunakan hingga saat ini. Salah satu perbedaan mencolok adalah kemajuan teknologi saat ini dengan munculnya dompet digital (*e-wallet*) dan QR (kode QR standar Indonesia) sebagai pilihan baru untuk transaksi nontunai. Keberadaan *e-wallet* dan QRIS menghilangkan kebutuhan untuk membawa uang tunai dalam jumlah banyak saat melakukan transaksi secara langsung. Selain itu, berbelanja online menjadi lebih praktis berkat *e-wallet*. Teknologi senantiasa berkembang dan secara uang kini bertambah panjang dengan kemunculan *cryptocurrency* uang digital. Saat ini, kamu bisa melakukan transaksi secara online dengan menggunakan mata uang digital seperti *Bitcoin* (BTC), *Ethereum* (ETH), *Tezos* (XTZ) dan banyak lagi.⁶

Sejarah Uang dalam Islam

Al-Naqdu berarti pembayaran secara tunai, yaitu kebalikan dari pembayaran secara tertunda, dimana pembayaran dilakukan langsung pada saat transaksi. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Jabir, disebutkan ungkapan "*Naqadani ats-tsaman*", yang berarti "ia membayar harga kepadaku secara tunai". Ungkapan ini menunjukkan bahwa pembayaran dilakukan langsung, dan juga menggambarkan penggunaan bentuk masdar dalam bahasa Arab. Pada masa Rasulullah SAW, masyarakat Arab belum menggunakan istilah *nuqud* (uang secara umum). Sebagai gantinya, mereka memakai alat tukar berupa dinar dan dirham. Selain itu, terdapat pula fulus, yaitu uang dari bahan tembaga, yang digunakan untuk membeli barang-barang dengan harga murah atau kebutuhan sehari-hari. Adapun penjelasan mengenai dinar dan dirham adalah sebagai berikut:

1. Dinar berasal dari bahasa Romawi, yaitu kata *denarius*, yang berarti emas cetakan.
2. Dirham berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata *drachma*, yang berarti perak cetakan.

Rasulullah saw bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Utsman bin Affan: "Jangan kalian menjual satu dinar dengan dua dinar, dan satu dirham dengan dua dirham." Dalam sabda lainnya yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudry, Rasulullah saw juga bersabda: "*Jangan kalian menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali*

⁶ Tanamduit Team, "Sejarah Uang Dalam Peradaban Manusia: Dari Barter Sampai Digital," *Aplikasi Investasi Dan Asuransi Terbaik* (Blog), 25 April 2024, <https://www.Tanamduit.Com/Belajar/Inspirasi/Sejarah-Uang-Dalam-Peradaban-Manusia-Dari-Barter-Sampai-Digital>.

dalam nilai, ukuran, dan timbangan yang sama.". Secara istilah, al-Ghazali dan Ibn Khaldun mendefinisikan uang sebagai alat yang digunakan manusia untuk mengukur nilai suatu barang, menjadi sarana dalam transaksi, serta sebagai alat penyimpan nilai.

1. Uang sebagai alat pengukur harga

Abu Ubaid (wafat 224 H) menyebutkan bahwa dinar dan dirham merupakan standar nilai dari suatu barang, sedangkan barang-barang tidak bisa dijadikan standar nilai untuk keduanya. Imam al-Ghazali (wafat 505 H) menambahkan bahwa Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai alat penengah dalam penilaian harta, sehingga berbagai jenis harta dapat diukur nilainya dengan keduanya. Sebagai contoh, seekor unta bisa dinilai setara dengan 100 dinar, atau sejumlah minyak za'faran juga setara dengan nilai tersebut. Selama nilainya sebanding, maka keduanya dianggap memiliki harga yang sama. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa ketika sulit menentukan nilai tukar antara barang-barang yang berbeda, sebaiknya gunakanlah dinar dan dirham sebagai satuan pengukuran. Misalnya, jika seseorang menukar kuda dengan sejumlah baju, maka perbandingan nilai kuda terhadap kuda haruslah sama dengan perbandingan nilai baju terhadap baju. Dengan kata lain, apabila satu kuda dihargai 50 satuan, maka nilai keseluruhan baju yang dipertukarkan juga harus bernilai 50 satuan.

2. Uang sebagai alat transaksi

Uang ditetapkan sebagai alat transaksi resmi yang harus diterima oleh semua pihak karena disahkan oleh negara, berbeda dengan alat pembayaran lain seperti cek. Cek, kartu debit, kartu kredit, dan alat pembayaran lainnya hanya bisa diterima apabila disetujui oleh kedua belah pihak dalam transaksi. Sebagai contoh, Umar bin Khattab pernah merencanakan pembuatan uang dari kulit unta, namun setelah mendapat masukan yang menyatakan bahwa hal tersebut dapat mengakibatkan kepunahan unta, rencana itu dibatalkan. Di sisi lain, emas dan perak tidak otomatis diakui sebagai uang kecuali sudah diberi stempel resmi (sakkah) dari negara. Imam Nawawi menekankan bahwa bagi masyarakat umum, mencetak sendiri uang berupa dinar dan dirham, walaupun dari bahan yang murni, adalah makruh karena pencetakan uang merupakan wewenang pemerintah. Apabila terjadi pencampuran pada dirham, kadar campuran tersebut dapat diukur sehingga tetap bisa dipergunakan, baik sebagai benda maupun sebagai nilai tukar. Jika kadar campuran tidak diketahui, terdapat dua pendapat, namun pandangan yang paling sah menyatakan bahwa penggunaannya tetap diperbolehkan karena berlandaskan pada praktik pasar.

3. Uang sebagai alat penyimpanan nilai

Al-Ghazali menjelaskan bahwa dalam praktik jual beli, muncul kebutuhan akan dua jenis mata uang karena nilai tukar antara barang yang berbeda (misalnya baju dan makanan) tidak dapat ditentukan secara langsung. Dalam transaksi seperti itu, diperlukan perantara atau hakim yang adil untuk menentukan nilai tukar agar kedua belah pihak merasa diperlakukan secara adil. Karena sifat

keadilan dalam transaksi ini mensyaratkan penggunaan harta yang tahan lama, maka dipilihlah harta dari sumber tambang seperti emas dan perak. Ibnu Khaldun juga mengisyaratkan bahwa Allah telah menciptakan emas dan perak sebagai standar nilai untuk seluruh harta, sehingga kedua logam mulia tersebut menjadi simpanan dan perolehan bagi kebanyakan orang di dunia.⁷

Sejarah Pencetakan Uang dalam Islam

Ketika Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai nabi dan rasul, beliau menetapkan aturan yang sejalan dengan tradisi masyarakat Mekkah saat itu. Salah satu kebijakan beliau adalah memerintahkan penduduk Madinah untuk menggunakan standar timbangan seperti yang digunakan oleh penduduk Mekkah dalam transaksi mereka, yang pada waktu itu menggunakan dirham dalam satuan jumlah, bukan berat. Rasulullah SAW bersabda: *"Timbangan adalah timbangan penduduk Mekkah, sedangkan takaran adalah takaran penduduk Madinah."* Pada masa itu, terjadi perbedaan ukuran dirham yang digunakan di wilayah Persia karena terdapat tiga jenis standar pencetakan uang, yaitu: dirham dengan kadar 20 karat, dirham dengan kadar 12 karat, dirham dengan kadar 10 karat. Nilai ini disetarakan dengan satu daniq, yang sebanding dengan 7 mitsqal. Dalam ukuran masa kini, hal ini diidentikkan dengan satuan gram.

Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, sistem mata uang masih sama seperti pada masa Rasulullah SAW, yaitu menggunakan dinar dan dirham. Pada tahun 18 Hijriah, di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, mulai dicetak dirham yang bercirikan Islam. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, terjadi kemajuan dalam produksi mata uang dinar dan dirham, yang mulai dimodifikasi dengan penambahan unsur-unsur Islami. Pada koin dinar, tertera tulisan *"Allahu Akbar"*. Di sekeliling koin terdapat ukiran dengan huruf Kufi yang mengandung kalimat: *"Rahmat atas nama Allah, atas nama Tuhanku, bagi Allah dan Muhammad."*

Masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, pencetakan dirham masih mengikuti pola dari masa Khalifah Utsman, namun terdapat tambahan tulisan di salah satu sisi koin berupa kalimat *"Bismillah"*, *"Bismillah Rabbi"*, dan *"Rabbi Allah"* yang ditulis dalam aksara Kufi.⁸

Fungsi uang dalam perspektif ekonomi konvensional

Dalam ekonomi konvensional, uang memiliki empat peranan yang krusial, yaitu:

1. Suatu ukuran (*unit of account*), artinya uang memberikan nilai pada suatu barang berdasarkan suatu standar umum, sehingga tidak perlu lagi memenuhi syarat adanya kesesuaian keinginan yang bersamaan.

⁷ Ressi Susanti, "Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam," *Aqlam: Journal Of Islam And Plurality* 2, No. 1 (1 Februari 2018), <https://doi.org/10.30984/Ajip.V2i1.509>.

⁸ Fadilla Fadilla, "Sejarah Penggunaan Uang Sejak Masa Rasulullah Saw Sampai Sekarang," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 4, No. 2 (12 Februari 2019): 97–106, <https://doi.org/10.36908/Isbank.V4i2.62>.

2. Alat untuk melakukan transaksi (*medium Of exchange*) artinya uang juga berfungsi sebagai instrumen untuk bertransaksi dengan syarat penerimaan atau adanya jaminan kepercayaan. Dalam ekonomi modern saat ini, jaminan tersebut diberikan oleh pemerintah melalui undang-undang atau keputusan yang memiliki kekuatan hukum.
3. Penyimpanan kekayaan (*store of value*), artinya peran uang sebagai penyimpan kekayaan berhubungan dengan kapasitasnya untuk menyimpan hasil dari transaksi atau pemberian yang meningkatkan kemampuan finansial, sehingga setiap transaksi tidak perlu diselesaikan pada saat yang sama.
4. Standar pembayaran di masa mendatang, artinya fungsi uang sebagai acuan pembayaran di waktu yang akan datang berhubungan dengan banyak aktivitas ekonomi yang imbal nya tidak diterima saat itu juga. Umumnya, karyawan menerima gaji setelah bekerja selama sebulan penuh. Dengan adanya fungsi uang sebagai acuan pembayaran di masa mendatang, karena dapat diukur dengan kemampuan beli dibandingkan jika dihitung berdasarkan nilai komoditas tertentu.

9

Fungsi Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam kerangka ekonomi Islam, uang dipandang semata-mata sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan alat pengukur nilai atau standar harga (*unit of account*). Sementara fungsi uang sebagai alat penyimpan nilai (*store of value*) serta sebagai acuan pembayaran yang ditunda (*standard of deferred payment*) masih menjadi perdebatan di kalangan para pakar ekonomi Islam.

1. Uang sebagai Standar Nilai (*Unit of Account*)

Dalam kegiatan ekonomi, uang berperan sebagai satuan nilai yang menjadi tolok ukur harga barang dan jasa. Fungsi ini memudahkan proses transaksi dalam masyarakat. Supaya uang efektif menjalankan fungsi ini, ia harus memiliki kestabilan nilai dan daya beli yang konsisten. Imam Al-Ghazali mengumpamakan uang sebagai cermin yang memantulkan nilai barang-barang, bukan bernilai karena dirinya sendiri. Uang tidak diperlukan untuk dimiliki sebagai komoditas, melainkan digunakan untuk menilai barang lain. Sementara itu, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa uang merupakan alat ukur nilai dan juga sebagai media pertukaran. Uang tidak dikejar untuk disimpan, melainkan digunakan untuk mengukur dan menukar nilai barang. Gagasan ini kelak dikembangkan kembali oleh ekonom Barat, Sir Thomas Gresham, yang dikenal lewat Hukum Gresham.

2. Uang sebagai Alat Tukar (*Medium of Exchange*)

Uang menjadi perantara dalam pertukaran barang dan jasa. Misalnya, seseorang yang memiliki kelapa bisa menjualnya untuk mendapatkan uang, kemudian menggunakan uang tersebut untuk membeli beras. Inilah bentuk nyata peran uang dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Fungsi ini sangat penting

⁹ Faisal Affandi, "Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam" 1 (2020).

dalam masyarakat modern karena tidak semua orang mampu memproduksi semua barang yang dibutuhkannya. Keberagaman keahlian manusia menyebabkan pertukaran melalui uang menjadi solusi efektif agar kebutuhan hidup dapat terpenuhi dengan mudah.

3. Uang sebagai Penyimpan Nilai (*Store of Value*)

Uang juga sering disimpan untuk digunakan di masa mendatang, tidak semuanya langsung digunakan saat diperoleh. Motif seperti ini muncul karena kebutuhan berjaga-jaga dari kemungkinan tak terduga. Namun, para ekonom Islam berbeda pandangan mengenai fungsi ini. Mahmud Abu Su'ud menolak anggapan bahwa uang bisa menjadi penyimpan kekayaan karena menurutnya uang bukanlah komoditas yang memiliki nilai intrinsik. Al-Ghazali mendukung pandangan ini dengan menyatakan bahwa uang hanya mencerminkan nilai, bukan memilikinya. Adnan at-Tukirman menilai bahwa jika uang dijadikan alat penyimpan kekayaan, bisa memicu praktik penimbunan uang. Meski begitu, ia tak sepenuhnya menolak fungsi ini karena menyimpan uang bisa dimaksudkan untuk keperluan transaksi masa depan. Monzer Kahf memberikan pandangan yang seimbang, bahwa menyimpan uang dapat dibenarkan demi memilih waktu terbaik untuk transaksi. Zaki Syafi'i bahkan menyatakan bahwa menabung adalah hal yang dianjurkan selama telah menunaikan kewajiban terhadap Allah, dan menimbun uang adalah hal yang tercela karena menghalangi pelaksanaan kewajiban tersebut. Dalam praktik modern, menumpuk uang justru dapat merugikan karena inflasi menyebabkan penurunan nilai uang dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, Islam lebih mendorong investasi dibanding penimbunan. Menyimpan uang dalam bentuk aset atau di bank dinilai lebih bijak, karena dalam kenyataannya harga barang terus meningkat.

4. Uang sebagai Standar Pembayaran Tertunda (*Standard of Deferred Payment*)

Beberapa ekonom menyatakan bahwa uang dapat digunakan sebagai standar pembayaran di masa depan, seperti dalam transaksi utang-piutang. Namun, Ahmad Hasan menolak pandangan ini, sebab menurutnya tidak logis jika uang menjadi standar pembayaran uang itu sendiri ini dianggap pengulangan fungsi uang sebagai alat ukur nilai. Muhammad Usman Syabir juga menolak fungsi ini karena nilai uang yang tidak stabil menjadikannya tidak layak sebagai acuan pembayaran tertunda.¹⁰

Tabungan atau *saving* diperbolehkan dalam Islam, tetapi bukan tujuan untuk penimbunan uang. Menabung dapat menjadi bentuk *ikhtiyath* (antisipasi) terhadap kebutuhan mendadak atau masa depan, seperti pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan darurat lainnya. Namun demikian, Islam melarang praktik penimbunan harta atau *iktinaz* yaitu menyimpan kekayaan tanpa tujuan produktif dan tanpa mengeluarkan zakat karena hal ini dapat menghambat perputaran ekonomi dan bertentangan dengan keadilan sosial dan Islam. Dengan demikian, dalam konteks ekonomi syariah menabung bukanlah tujuan

¹⁰ Affandi.

akhir melainkan sarana untuk mencapai kestabilan dan kebermanfaatan harta selamat tetap memperhatikan aspek distribusi dan keberkahan.

KESIMPULAN

Uang memiliki peran penting dalam sejarah ekonomi baik dalam perspektif konvensional maupun Islam. Secara historis, uang berkembang dari sistem barter, uang komoditas, logam, hingga bentuk digital seperti *e-wallet* dan *cryptocurrency*. Dalam ekonomi konvensional, uang berfungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, penyimpanan nilai dan standar pembayaran yang tertunda. Sementara dalam ekonomi Islam, uang dipandang hanya sebagai alat tukar dan pengukur nilai bukan sebagai komoditas yang bisa ditimbun. Islam menekankan keadilan dan produktivitas sehingga penimbunan uang tanpa tujuan produktif dilarang, karena dapat menghambat perputaran ekonomi. Tabungan diperbolehkan selama bertujuan untuk kebutuhan yang maslahat dan tidak menghalangi kewajiban seperti zakat. Oleh karena itu pemakaian uang dalam Islam lebih menekankan pada keberkahan keadilan dan fungsi sosial ekonomi yang mendukung keseimbangan hidup manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Dan Terjemahannya.

Affandi, Faisal. "Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam" 1 (2020).

Amanat, Wali. "Pt Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)," T.T.

Fadilla, Fadilla. "Sejarah Penggunaan Uang Sejak Masa Rasulullah Saw Sampai Sekarang." *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 4, No. 2 (12 Februari 2019): 97–106. <https://doi.org/10.36908/lsbank.V4i2.62>.

Ilyas, Rahmat. "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam" 4, No. 1 (2016).

"Susahnya Perbankan Syariah Tingkatkan Pangsa Pasar Meski Potensi Besar." Diakses 30 Mei 2025. <https://keuangan.kontan.co.id/news/susahnya-perbankan-syariah-tingkatkan-pangsa-pasar-meski-potensi-besar>.

Susanti, Ressi. "Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam." *Aqlam: Journal Of Islam And Plurality* 2, No. 1 (1 Februari 2018). <https://doi.org/10.30984/Ajip.V2i1.509>.

Team, Tanamduit. "Sejarah Uang Dalam Peradaban Manusia: Dari Barter Sampai Digital." *Aplikasi Investasi Dan Asuransi Terbaik* (Blog), 25 April 2024. <https://www.tanamduit.com/belajar/inspirasi/sejarah-uang-dalam-peradaban-manusia-dari-barter-sampai-digital>.

Wijayanto, Baskoro. "Islamic World View : Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional." *Budai: Multidisciplinary Journal Of Islamic Studies* 2, No. 2 (30 November 2024): 112. <https://doi.org/10.30659/Budai.2.2.112-125>.